

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Perbankan menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, didefinisikan “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Wikipedia disebutkan, Bank merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan yang pada umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan *promes* atau yang dikenal dengan surat utang berjangka waktu pendek atau surat sanggup bayar.

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 dijelaskan bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Kata bank berasal dari bahasa Italia “*banca*” yang artinya tempat penukaran uang. Dapat disimpulkan bahwa bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut serta memberikan jasa bank lainnya untuk masyarakat. Definisi lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dan kegiatannya baik hanya menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Pada Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2 tentang Perbankan menyebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Menghimpun dana;
2. Menyalurkan dana; dan
3. Memberikan jasa bank lainnya.

Kegiatan pokok perbankan yaitu menghimpun, menyalurkan dana, dan jasa-jasa perbankan. Pengertian menghimpun dana adalah menarik dan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito, dan surat berharga lainnya. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat berminat menyimpan dananya di bank. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *funding*.

Pengertian menyalurkan dana atau dikenal dengan bank sebagai pihak perantara (*financial intermediary*) dimana dana yang dihimpun kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit bagi bank yang berdasarkan

prinsip konvensional sedangkan prinsip syariah yaitu bagi hasil. Kegiatan penyaluran dana ini sering dikenal dalam perbankan dengan istilah *lending*.

Pengertian memberikan jasa lainnya yang merupakan produk pokok atau pelengkap kegiatan perbankan dan sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendorong kelancaran dan kemudahan dalam kegiatan mengimpon dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan simpanan dan pinjaman.

2.2 Tujuan Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 4 menyatakan bahwa tujuan Perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam bentuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional menuju peningkatan kesejahteraan taraf hidup rakyat banyak. Dapat disimpulkan dari tujuan Perbankan tersebut dinyatakan bahwa eksistensi perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan bank pada suatu negara dapat dijadikan ukuran dalam kelancaran perekonomian suatu negara yang bersangkutan.

2.3 Fungsi dan Manfaat Bank

Secara umum bank memiliki fungsi yaitu sebagai *Financial Intermediary* merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk

pinjaman. Kemudian bank berfungsi untuk melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran mata uang. Selain memiliki fungsi secara umum, bank juga memiliki fungsi secara spesifik, yakni:

1. *Agent of Trust*

Bank dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dan dasar utama kegiatan perbankan. Kepercayaan tersebut meliputi segala kegiatan operasional yang menyangkut kepentingan masyarakat selaku nasabah. Bank wajib menjaga kepercayaan masyarakat dengan sepenuhnya dalam manajemen pengelola dananya karena jika kepercayaan masyarakat hilang tentu akan berakibat fatal bagi bank.

2. *Agent of Development*

Bank mampu memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, konsumsi atau jasa yang menggunakan uang sebagai medianya. Semua kegiatan perbankan tersebut tentunya akan mempengaruhi pembangunan perekonomian masyarakat.

3. *Agent of Service*

Bank menawarkan berbagai macam layanan jasa keuangan pada masyarakat seperti jasa penyimpanan dana, jasa pemberian pinjaman, jasa pengiriman uang atau biasa dikenal dengan *transfer*, menyediakan prosedur dan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dan mudah dalam kegiatan ekonomi.

Bank mempunyai peran sebagai lembaga keuangan yang sangat membantu masyarakat untuk mempermudah dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan

dengan keuangan. Beberapa manfaat yang diperoleh pengguna jasa bank dari peran bank adalah sebagai berikut:

1. *Working Balance*

Bank bermanfaat sebagai penunjang transaksi harian suatu bisnis sehingga dapat mempermudah proses penerimaan dan pengeluaran dari transaksi tersebut.

2. *Investment Fund*

Bank bermanfaat sebagai tempat berinvestasi dengan tujuan mendapat keuntungan dari penanaman investasi.

3. *Saving Purpose*

Bank bermanfaat sebagai tempat yang menjamin keamanan untuk menyimpan dana. Sehingga meminimalisir dari pencurian secara fisik maupun adanya inflasi, devaluasi, dan depresiasi secara moril.

2.4 Jenis-Jenis Bank

Perbankan di Indonesia memiliki beberapa macam jenis bank. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998. Undang-Undang perbankan di Indonesia setidaknya telah mengatur beberapa jenis-jenis bank di Indonesia berdasarkan segi fungsi, kepemilikan, status, serta menentukan harga.

Terdapat perbedaan jenis perbankan, dari segi fungsi perbedaan yang terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Untuk segi kepemilikan terletak pada perusahaan yang dilihat dari segi kepemilikan saham yang ada serta akta pendirinya. Kemudian

segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan bank tersebut. Sedangkan segi menentukan harga perbedaannya berdasarkan pada sistem bunga jika di bank konvensional dan jika di bank syariah sistem bagi hasil. Berikut ini adalah klasifikasi jenis bank, diantaranya:

1. Jenis Bank Dilihat dari Segi Fungsi

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa jenis bank dilihat dari fungsinya, antara lain:

- 1) Bank Sentral, merupakan suatu badan keuangan milik negara yang memberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil.
- 2) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan/atau berdasarkan pada prinsip syariah Islam yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran umum bank umum ini adalah memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan beroperasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bank umum kemudian dikenal dengan sebutan bank komersil (*commercial bank*).
- 3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah Islam di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR lebih singkat daripada bank umum, yang dimana BPR hanya melayani

penghimpunan dana dan penyaluran dana saja. Bahkan dalam menghimpun dana, BPR dilarang menerima simpanan giro. Dalam wilayah operasi pun, BPR juga dibatasi operasinya pada wilayah tertentu. Larangan lain yaitu tidak ikut serta dalam transaksi kliring dan transaksi *valuta* asing.

2. Jenis Bank Dilihat dari Segi Kepemilikan

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan secara garis besar di bagi menjadi beberapa macam, yakni bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik asing, dan bank milik campuran. Menurut pernyataan Kasmir (2012) jenis bank dilihat dari segi kepemilikan terbagi menjadi beberapa diantaranya adalah:

- 1) Bank Milik Pemerintah, yaitu bank yang dimana akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah juga. Bank milik pemerintah selanjutnya dikelompokkan menjadi tiga yaitu:
 - a. Milik Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Bank sebagai Badan Usaha Milik Negara (Bank BUMN). Contoh Bank BUMN adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).
 - b. Milik Pemerintah Daerah tingkat I (Provinsi) selanjutnya disebut sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD). Contoh Bank Pembangunan Daerah adalah BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Bali, dan BPD lainnya.

- c. Milik Pemerintah Daerah tingkat II (Kota/Kabupaten) selanjutnya disebut Bank Daerah yang berbentuk Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat (BPR). Contoh Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat milik Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten adalah Bank Daerah Lamongan, BPR Majatama Mojokerto, BPR Sentral Astra Asia Lumajang, BPR Delta Artha, BPR Jember Lestari dan BPR lainnya.
- 2) Bank Milik Swasta Nasional, yaitu bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki swasta serta akta pendirinya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan juga diambil oleh swasta. Contoh Bank Milik Swasta Nasional antara lain adalah Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Muamalat, Bank Bukopin, Bank Maspion, Bank Sinarmas, Bank Maybank Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank Mega dan Bank Swasta lainnya.
- 3) Bank Milik Asing, yaitu cabang dari bank yang ada pada luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh Bank Milik Asing antara lain adalah *Deutsche Bank*, *American Express Bank*, *Chase Manhattan Bank*, *Bank of America*, *Bank of Tokyo*, *Citibank*, *Standard Chartered Bank*, dan Bank Asing lainnya.
- 4) Bank Milik Campuran, yaitu bank yang sahamnya dimiliki oleh dua pihak yakni dalam negeri dan luar negeri. Artinya, kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Contoh Bank Milik Campuran antara lain adalah Bank *DBS* Indonesia, Bank *CTBC* Indonesia, Bank *ANZ* Indonesia, Bank *Woori* Indonesia, Bank *Sumitomo*

Mitsui Trust Bank Limited, Bank *Mizuho* Indonesia, Bank *IBK* Indonesia, dan Bank Campuran lainnya.

3. Jenis Bank Dilihat dari Segi Status

Pembagian klasifikasi bank menurut status yang dimaksud adalah kemampuan bank dalam melayani masyarakat dari segi jumlah produk, modal, hingga kualitas pelayanan. Menurut Kasmir (2012: 32) klasifikasi bank dapat dilihat dari segi status dibagi menjadi dua, yakni bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa sendiri adalah bank yang dapat melakukan transaksi hingga keluar negeri atau kegiatan yang berhubungan dengan mata uang asing. Misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit (L/C)*, dan transaksi luar negeri lainnya. Persyaratan untuk menjadi Bank Devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sedangkan bank non devisa adalah bank yang tidak memiliki layanan transaksi hingga lintas negara secara luas. Sekalipun memiliki, namun hanya terbatas pada negara-negara tertentu saja. Sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Jenis Bank Dilihat dari Segi Prinsip Perjanjian/Akad

Berdasarkan jenis bank dilihat dari segi menentukan harga, bank dibagi dengan prinsip konvensional dan prinsip syariah.

- 1) Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik menghimpun dan menyalurkan dana, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase tertentu dari dana suatu periode tertentu. Presentase tertentu ini biasanya akan ditetapkan

pertahun. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabah, bank dengan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

Yang pertama, menentukan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan dan harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.

Yang kedua, untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentasi tertentu seperti biaya administrasi, biaya provinsi, iuran, sewa, dan biaya-biaya lainnya. Sistem adanya biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

- 2) Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya baik menghimpun dana maupun menyalurkan dana, memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain, baik dalam hal untuk penyimpanan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga bagi bank yang berprinsip syariah adalah dengan sistem sebagai berikut:
 - a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*);
 - b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*);
 - c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*);
 - d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*);

- e) Atau dengan adanya pilihan pemindahan adanya kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2.5 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah termasuk sebagai lembaga keuangan bank. Menurut jenisnya Bank syariah dapat berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank syariah menurut Muhammad (2009) adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang produknya dikembangkan berlandaskan pada *Al-Qur'an* dan *Hadist* Nabi SAW. Artinya bank Islam dengan kata lain adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya dengan prinsip syariah islam. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Sudarsono (2004) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pinjaman dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah. Ada banya pendapat yang mendefinisikan tentang

perbankan syariah dan semua definisi tersebut mengacu pada konsep dari *Al-Qur'an, Hadist, Qyas* dan *Ijma'* para ulama.

2.6 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang dipergunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan sebagainya. Masyarakat perlahan-lahan telah mulai mengenal dengan jelas perbedaan antara bank syariah dan konvensional, yaitu terutama pada sistem bunga (*interest*). Artinya bank konvensional menerapkan sistem bunga sebagai imbal hasilnya, sedangkan bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pendekatan bank syariah mirip dengan *investment banking*, dimana secara garis besar produk adalah *mudharabah* (*trust financing*), dan *musyarakah* (*partnership financing*), sedangkan yang bersifat investasi diimplementasikan dalam bentuk *murabahah* (jual-beli).

Tabel 2. 1
Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

	BUNGA	BAGI HASIL
a.	Penentuan bunga dibuat pada waktu <i>akad</i> dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/ <i>nisbah</i> bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b.	Besarnya presentase berdasarkan besarnya jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

	BUNGA	BAGI HASIL
c.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “ <i>booming</i> ”.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai peningkatan jumlah pendapatan.
e.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Irham Fahmi. 2015. *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*.

Karena bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil maka kondisi besar kecilnya bagi hasil tergantung pada besar kecilnya jual-beli yang dilakukan. Artinya semakin tinggi transaksi keuntungan yang diperoleh dari jual-beli yang dilakukan maka semakin besar bagi hasil yang diperoleh begitu pula sebaliknya. Boleh jadi secara sederhana perbankan syariah menerapkan konsep “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Sementara pada konvensional dengan sistem bunga menjadi jelas. Berikut adalah perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah:

Tabel 2. 2
Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah

ASPEK	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Legalitas	Hukum Positif dan Hukum Syariah	Hukum Positif
Lembaga Peradilan	Pengadilan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI)	Pengadilan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Struktur Organisasi	Direksi dan Komisaris Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Direksi dan Komisaris
Jenis Bisnis	<i>Halal</i>	<i>Halal dan Haram</i>

ASPEK	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Prinsip Operasional	Bagi Hasil, Jual Beli, Sewa	Perangkat Bunga
Tujuan	<i>Profit dan Falah Oriented</i>	<i>Profit Oriented</i>
Hubungan Nasabah	Kemitraan, Sejajar	Debitur-Kreditur tidak seimbang
Lingkungan Kerja & Budaya Kerja	Syariah, Etika (Akhlak), <i>Sidik, Amanah, Tablig, Fatanah</i>	Etika Umum
Laporan Keuangan	<i>Cash Basis</i>	<i>Accrual Basis</i>
Sektor Moneter dengan Sektor Riil	Terkait	Terpisah

Sumber: Salman. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*.

2.7 Tujuan Bank Syariah

Sesuai dengan investaris dalam bisnis dan ekonomi Islam maka harus bebas dari *riba* dan berpetunjuk kepada *Al-Qur'an* dan *Hadist*. Dalam operasional perbankan syariah mempunyai beberapa target dan tujuan yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Menurut Zulkifli (2017) keistimewaan dalam tujuan bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama perbankan syariah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.
2. Mencegah *capital flight*. Seperti yang kita lihat *capital* yang dimiliki oleh seorang muslim dilarikan ke negara non muslim untuk mendapat suku bunga atau *level* tertentu.
3. Jaminan sosial dan pemerataan kekayaan.
4. Prinsip operasional perbankan syariah menggunakan nilai-nilai syariah sehingga memungkinkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.

5. Dalam perbankan syariah memiliki Dewan Pengawasan atas keabsahan transaksi atau operasional yang ada.
6. Memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan bisnis.

2.8 Fungsi Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Pasal 4 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan fungsi Bank Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
2. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menghimpun dana sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infaq, sedekah, hibah*, atau dana lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari *wakaf* uang dan menyalurkannya kepada pengelola *wakaf (nazhir)* sesuai dengan kehendak *wakaf (wakif)*.
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan Ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.9 Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Syariah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Pasal 18 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kegiatan usaha bank syariah

menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Pasal 19 tentang Perbankan Syariah antara lain sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Umum Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah (BUS) dapat melakukan kegiatan usahanya sebagai Bank Devisa dan Bank Non Devisa seperti berikut:

- a) Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan (Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang berdasarkan prinsip *Akad wadiah* atau akan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah);
- b) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi (Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip *Akad mudharabah* atau *akad* lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah);
- c) Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan *Akad mudharabah*, *Akad musyarakah*, atau *akad* lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan *Akad murabahah*, *Akad salam*, *Akad istishna'*, atau *Akad* lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- e) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan *Akad qardh* atau *Akad* lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat melakukan kegiatan usahanya sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *Akad wadiah* atau *Akad* lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
 2. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *Akad mudharabah* atau *Akad* lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan *Akad mudharabah* atau *musarakah*;
 2. Pembiayaan berdasarkan *Akad murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
 3. Pembiayaan berdasarkan *Akad qardh*;
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan *Akad ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 5. Pengambilalihan utang berdasarkan *Akad hawalah*;
- c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan *Akad wadiah* atau Investasi berdasarkan *Akad mudharabah* atau *Akad* lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS;
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

2.10 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Pemahaman tentang konsep perbankan syariah sering terjadi berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Pada prinsipnya konsep dalam ekonomi syariah adalah berlandaskan pada aturan dasar yaitu berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Konsep ini menempatkan aturan bagaimana seseorang merasa dirinya adalah bagian dari organisasi tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada bab 1 Pasal 1 serta ayat 13 dijelaskan bahwa, Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina*).

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), ada dua prinsip dasar dalam operasional syariah dalam konteks penghimpun dana masyarakat. Prinsip tersebut prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Adapun pengertian dari kedua prinsip ini menurut Irham Fahmi (2015), yaitu:

a. Prinsip *Wadiah*

Prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadiah* berbeda dengan *wadiah amanah*. Dalam *wadiah amanah* pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang di titipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai kontraprestasi atas penjagaan barang yang dititipkan. Pada *wadiah yad dhamanah* pihak yang dititipkan (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

b. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan dana atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna apabila:

- 1) *Shahibul maal* (pemilik dana), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pemilik dana yang hendak ditaruh di bank, dalam hal ini nasabah adalah *shahibul maal*.
- 2) *Mudharib* (pengelola), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pengelola atas dana yang ditaruh di bank untuk dimanfaatkan, dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib*.

- 3) Usaha atau pekerjaan yang akan dibagihasilkan harus ada.
- 4) *Nisbah* bagi hasil harus jelas dan sudah ditetapkan di awal sebagai patokan dasar nasabah dalam menabung.

Dalam penyaluran dana oleh Bank Syariah terdapat beberapa prinsip, yakni prinsip jual beli, prinsip investasi, prinsip sewa serta prinsip jasa layanan perbankan.

1. Prinsip Jual Beli

Dalam prinsip jual beli, dapat menggunakan empat *akad* yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Jual Beli dengan *Akad Murabahah*

Kontrak jual beli di mana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank di tambah keuntungan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah *akad*, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara cicilan (*bi tsaman ajil*) maupun sekaligus.

2) Jual Beli dengan *Akad Bai' As Salam*

Kontrak jual beli di mana nasabah bertindak sebagai penjual sementara bank sebagai pembeli. Barang diserahkan oleh nasabah secara tangguh, sedangkan pembayaran secara tunai oleh bank. Dalam transaksi ini kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Transaksi ini biasanya digunakan untuk produk pertanian dalam jangka waktu yang singkat.

3) Jual Beli dengan *Akad Istishna'*

Produk *istishna* menyerupai produk salam, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*)

pembayaran. *Istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

4) Jual Beli dengan *Akad Ijarah* dan *Ijarah wa Iqtina*

Kontrak jual beli di mana bank bertindak sebagai penjual jasa sementara nasabah sebagai pembeli. Diakhir masa kontrak bank dapat menawarkan nasabah untuk membeli barang yang disewakan. Jika sewa cicilannya sudah termasuk harga pokok barang tersebut *Ijarah wa Iqtina*.

2. Prinsip Investasi

Dalam melakukan investasi pada bank syariah, dapat dilakukan dengan *akad mudharabah* dan *akad musyarakah*.

1) Investasi dengan *Akad Mudharabah*

Bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi sepenuhnya modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih. Jika obyek yang didanai ditentukan oleh pemilik modal, maka kontrak tersebut dinamakan *mudharabah al muqayyadah*.

2) Investasi dengan *Akad Musyarakah*

Transaksi ini dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua

modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

3. Prinsip Sewa

Sewa dalam bank syariah dapat dilakukan dengan dua skema yaitu *akad ijarah* dan *akad ijarah muntahiya bittamlik*.

1) Sewa dengan Akad Ijarah

Sewa dengan *akad ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan. Transaksi ini berlaku bagi nasabah yang hanya menginginkan manfaat dari obyek sewa yang disediakan oleh bank dan tidak bermaksud untuk memilikinya.

2) Sewa dengan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik

Sewa dengan *akad Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disediakan dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan *akad* sewa.

4. Prinsip Jasa Layanan Perbankan

Dalam jasa layanan perbankan oleh bank syariah, terdapat beberapa macam prinsip, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Wakalah

Akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan sesuatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.

2. Prinsip *Kafalah*

Menurut Mazhab Maliki Syafi'I dan Hambali, *kafalah* adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran utang. Aplikasinya dalam dunia perbankan adalah penerbitan bank garansi.

3. Prinsip *Hawalah*

Hawalah adalah *akad* pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada beberapa pihak, yaitu pihak yang berutang (*muhlil* atau *madin*), pihak yang memberi utang (*muhal'alaih*).

4. Prinsip *Ju'alah*

Ju'alah adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.

5. Prinsip *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik pihak peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Aplikasinya dapat berupa lembaga gadai jasa dan pada bank diterapkan sebagai *collateral* atas suatu pembiayaan atau pinjaman.

6. Prinsip *Qardh*

Al-Qard adalah pinjaman dana bank kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Bank sama sekali dilarang untuk menerima manfaat apapun.

Dalam literatur *fiqih* klasik, *qard* dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Sedangkan aplikasinya dalam dunia perbankan syariah dapat berupa *al-qardh al-hasan* sebagai bentuk sumbangsih kepada dunia usaha kecil. Di Indonesia dana untuk ini berasal dari dana Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BAZIS).

7. Prinsip *Sharf*

Sharf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud disini yaitu pertukaran valuta asing, dimana uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya.

2.11 Falsafah Operasional Bank Syariah

Lembaga Keuangan Syariah tentunya mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Adapun dengan itu, setiap kegiatan lembaga keuangan syariah yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.

1. Menjauhkan diri dari unsur *Riba* dengan cara:
 - a) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (*QS. Luqman, ayat: 34*);
 - b) Menghindari penggunaan sistem presentase untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (*QS. Ali-Imron, ayat: 130*);

- c) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang *ribawi* dengan imbalan barang *ribawi* lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim, Bab No 15511 s/d 1567);
 - d) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakara yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim, Bab *Riba* No. 1569 s/d 1572).
2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Dengan mengacu pada *QS. Al-Baqarah* ayat 275 dan *An-Nisa* ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

2.12 Pengertian Tabungan Syariah

Dari beberapa produk penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah salah satunya adalah tabungan. Secara umum, terdapat dua bentuk tabungan dalam lembaga keuangan syariah yaitu tabungan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Tabungan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah simpanan berdasarkan *akad wadiah* atau investasi dana berdasarkan *akad mudharabah*, atau *akad* lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang

dipersamakan dengan itu. Sedangkan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan atau UUS berdasarkan *akad wadiah* atau *akad* lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pilihan terhadap kedua prinsip *akad* tersebut tergantung pada kebutuhan dari nasabah. Jika tujuan finansial hanya untuk menyimpan uang maka dapat menggunakan produk *wadiah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang tujuan finansial berinvestasi atau mencari keuntungan maka dapat menggunakan tabungan *mudharabah* yang lebih sesuai. Perbedaan utama dengan tabungan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang terdapat dalam bank syariah adalah *nisbah* atau bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan *wadiah*.

Tabel 2. 3
Perbedaan Tabungan *Wadiah* dan *Mudharabah*

PERBEDAAN	TABUNGAN WADIAH	TABUNGAN MUDHARABAH
Sifat Dana	Dana bersifat titipan.	Dana bersifat investasi.
Insentif	Insentif atau bonus tidak disyaratkan di muka dan bersifat sukarela jika bank hendak memberikannya.	Terdapat bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh laba pada setiap periode kepada penabung sesuai dengan nisbah yang disepakati.
Pengembalian Dana	Dana dijamin akan dikembalikan semua oleh bank.	Dana tidak dijamin dikembalikan semua oleh bank.
Waktu Penarikan	Penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu.	Penarikan dana hanya dapat dilakukan pada periode atau waktu tertentu.

Sumber: Salman. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*.

2.13 Pengertian Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu *ATM* atau kartu debit, atau sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Pemberian bonus kepada nasabah tergantung pada kebijakan masing-masing bank namun tidak boleh diperjanjikan di muka.

Tabungan *wadiah* diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening. Setoran yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran melalui kliring diakui setelah efektif diterima. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana tabungan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan. Bank dapat memberikan bonus kepada nasabah.


Pemberian bonus diakui sebagai beban pada saat terjadi pembayaran kepada nasabah. Atas bonus yang diberikan bank kepada nasabah dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bank mencatat tabungan *wadiah* sebagai bagian dari kewajiban/utang pada sisi pasiva.

Dalam prinsip syariah mengenai titipan (*wadiah*) dapat dibedakan menjadi dua macam antara lain:

1. *Wadiah Yad Amanah*

Titipan yang di mana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan sampai si penitip mengambil kembali titipannya. Sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak

bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan membebankan biaya penitipan dan hanya memiliki kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak si penitip secara apa adanya.




Sumber: Muhammad Syafi'I Antonio. 2009. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*.

Gambar 2. 1
Skema Wadiah Yad Amanah

2. Wadiah Yad Dhamanah

Adalah titipan yang mana terhadap barang yang dititipkan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan selama barang belum dikembalikan kepada si penitip. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan barang tersebut, seperti risiko kerusakan dan sebagainya.



Sumber: Muhammad Syafi'I Antonio. 2009. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*

Gambar 2. 2
Skema Wadiah Yad Dhamanah

2.14 Ketentuan Umum Tabungan *Wadiah*

Setiap produk pastinya memiliki ketentuan masing-masing. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, ketentuan tabungan atas dasar akad *wadiah* diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- 2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- 3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- 4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- 5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

2.15 Ciri-Ciri Tabungan *Wadiah*

Adapun ciri-ciri rekening tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut:

- 1) Menggunakan buku (*passbook*) atau kartu *ATM*;
- 2) Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada kebijakan masing-masing bank;
- 3) Penarikan tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja;
- 4) Tipe rekening:
 - a. Rekening perorangan;
 - b. Rekening bersama (dua orang atau lebih);

- c. Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum;
 - d. Rekening perwalian (yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening);
 - e. Rekening jaminan (untuk menjamin pembiayaan).
- 5) Pembayaran bonus (*hibah*) dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.

2.16 Aplikasi Prinsip *Wadiah* dalam Tabungan Bank Syariah

Aplikasi akad *wadiah* secara teknis dapat diketahui dalam pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai dana pemilik titipan.
2. Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
3. Dana titipan dapat diambil setiap saat.
4. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
5. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah pada produk pendanaan tabungan yang berprinsip *wadiah*, untuk besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah tidak boleh ditentukan di muka atau di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak perlu menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah

ditentukan oleh pihak bank. Dengan demikian dalam produk pendanaan bank yang berupa tabungan *wadiah* ini didasarkan pada akad *wadiah yad dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memanfaatkannya.

Menurut Ismail (2011) pemberian bonus *wadiah* yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut:

1. Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

$$\text{Tarif bonus } wadiah \times \text{Saldo terendah bulan ybs}$$

2. Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

$$\text{Tarif bonus } wadiah \times \text{Saldo rata-rata harian bulan bulan ybs}$$

3. Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

$$\text{Tarif bonus } wadiah \times \text{Saldo harian ybs} \times \text{Hari efektif}$$

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadiah* tersebut, ada hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Tarif bonus *wadiah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.

3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya yaitu, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28 atau 29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tetapi termasuk hari tanggal tutup buku.
6. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadiah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadiah*nya atas dasar saldo harian.

2.17 Transaksi Penambahan dan Pengurangan Tabungan *Wadiah*

Transaksi dalam tabungan *wadiah* akan tentunya mengalami penambahan dan pengurangan dikarenakan terdapat beberapa aktifasi dari nasabah untuk penjelasannya adalah sebagai berikut:

Transaksi Penambahan Tabungan *Wadiah*

Beberapa transaksi terkait tabungan *wadiah* dapat mengakibatkan bertambahnya saldo tabungan *wadiah*. Transaksi tersebut antara lain adalah setoran tunai nasabah atau menabung, transfer dari bank lain ke rekening nasabah, transfer dari kantor cabang lain ke rekening nasabah, dan penerimaan bonus *wadiah* ke rekening nasabah.

Lebih jelasnya akan diberikan ilustrasi contoh kasus untuk mempermudah dalam memahami transaksi yang berkaitan dengan penambahan tabungan *wadiah*.

Tabel 2. 4
Transaksi Penambahan Tabungan *Wadiah*

Tanggal	Transaksi
2 Juli 2013	Muhammad nasabah Bank Syariah Maju (BSM) Cabang Surabaya melakukan pembukaan rekening Tabungan <i>Easy Wadiah</i> dengan setoran awal Rp 2.500.000
10 Juli 2013	Muhammad menerima transfer Rp 250.000 dari Rafli nasabah BSM Cabang Sidoarjo
15 Juli 2013	Muhammad menerima transfer Rp 500.000 dari rekening nasabah Bank Mulia Syariah (BMS)
20 Juli 2013	Muhammad menerima bonus <i>wadiah</i> dari tabungan <i>wadiah</i> BSM Rp 15.000

Sumber: Salman. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*.

Dari contoh transaksi-transaksi penambahan tabungan *wadiah*, maka dapat dibuat jurnal sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Jurnal Transaksi Penambahan Tabungan *Wadiah*

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2 Juli 2013	Kas	2.500.000	
	Tab. <i>Wadiah</i> – Muhammad		2.500.000
10 Juli 2013	RAK Cabang Sidoarjo	250.000	
	Tab. <i>Wadiah</i> – Muhammad		250.000
15 Juli 2013	Giro pada Bank Indonesia	500.000	
	Tab. <i>Wadiah</i> - Muhammad		500.000
20 Juli 2013	Bonus <i>Wadiah</i>	15.000	
	Tab. <i>Wadiah</i> - Muhammad		15.000

Sumber: Salman. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*.

Transaksi Pengurangan Tabungan *Wadiah*

Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan berkurangnya saldo tabungan *wadiah* adalah penarikan tunai oleh nasabah, transfer kepada nasabah bank lain, transfer ke rekening lain pada bank yang sama, serta penarikan biaya administrasi tabungan, pajak, dan lainnya oleh bank.

Lebih jelasnya akan diberikan ilustrasi contoh kasus untuk mempermudah dalam memahami transaksi yang berkaitan dengan pengurangan tabungan *wadiah*.

Tabel 2. 6
Transaksi Pengurangan Tabungan *Wadiah*

Tanggal	Transaksi
4 Juli 2013	Muhammad nasabah Bank Syariah Maju (BSM) Cabang Surabaya menarik tunai tabungan <i>wadiah</i> Rp 400.000
8 Juli 2013	Muhammad mentransfer Rp 100.000 dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah BSM Cabang Sidoarjo
13 Juli 2013	Muhammad mentransfer Rp 250.000 dari rekeningnya ke giro nasabah Bank Mulia Syariah (BSM)
19 Juli 2013	Potongan tabungan <i>wadiah</i> Muhammad untuk biaya administrasi tabungan sebesar Rp 2.000 dari pajak sebesar Rp 3.000. Pajak dihitung 20% dari bonus <i>wadiah</i> yang diterima Muhammad (20% X Rp 15.000)

Sumber: Salman. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*.

Dari contoh transaksi-transaksi pengurangan tabungan, maka dapat dibuat jurnal sebagai berikut:

Tabel 2. 7
Jurnal Transaksi Pengurangan Tabungan *Wadiah*

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
4 Juli 2013	Tab. <i>Wadiah</i> – Muhammad	400.000	
	Kas		400.000
8 Juli 2013	Tab. <i>Wadiah</i> – Muhammad	100.000	
	RAK Cabang Sidoarjo		100.000
13 Juli 2013	Tab. <i>Wadiah</i> – Muhammad	250.000	
	Giro pada Bank Indonesia		250.000
19 Juli 2013	Tab. <i>Wadiah</i> – Muhammad	15.000	
	Pend. Adm. Tab. <i>Wadiah</i>		15.000
	Tab. <i>Wadiah</i> – Muhammad		
	Titipan Kas Negara – Pajak Tabungan		

Sumber: Salman. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*.